

Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Legalitas Usaha Di Kelurahan Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Sri Mulyati¹, Albari Albari^{1*}, Nur Fauziah¹, Suhartini¹

¹Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

* Penulis korespondensi. E-mail: albari@uii.ac.id

Diterima: November 2025; Disetujui: Desember 2025

INFO ARTIKEL

Keywords:

UMKM

NIB

PIRT

Daya Saing

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara. Selain menjadi penggerak ekonomi di Indonesia, UMKM juga mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang paling efektif, serapan tenaga kerja mencapai 96% dari seluruh tenaga kerja nasional. Di Kelurahan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Bantul UMKM tergabung dalam 24 Kelompok Tani Wanita (KWT), namun masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat P-IRT. Pelaku usaha belum mengetahui banyak manfaat yang diperoleh jika mereka memiliki izin usaha. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi pelaku usaha dan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk mengajukan izin NIB dan Sertifikat P-IRT. Kepemilikan NIB dan P-IRT dimaksudkan agar pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing usaha dan selanjutnya dapat mengembangkan usahanya. Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah pelatihan dan pendampingan pengajuan izin legalitas usaha. Peserta pelatihan ini terdiri dari 24 wakil kelompok pelaku UMKM yang tergabung dalam Kelompok Wanita Tani di Kelurahan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah para pelaku usaha bisa mempunyai legalitas usaha, sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya.

(1) PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor ekonomi yang berkembang di Indonesia. Sektor ekonomi ini dijalankan oleh perseorangan ataupun kelompok/badan usaha. Dalam sebuah wilayah UMKM dapat menjadi salah satu sarana penting dalam menunjang perekonomian suatu wilayah, utamanya untuk menunjang perekonomian masyarakat kecil. Perkembangan UMKM di suatu wilayah dapat menopang perekonomian wilayah tersebut karena dalam berkembangannya UMKM dapat membuka lapangan pekerjaan (Yuniarti, 2023), sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Usaha mikro berpeluang menjadi fondasi utama perekonomian masyarakat di masa mendatang, karena kemampuannya untuk memperkuat daya saing melalui karakter yang lincah dan adaptif terhadap pergeseran gaya hidup, dinamika tren, arus inovasi, evolusi dunia bisnis, serta perubahan kebutuhan konsumen. (Marthalina & Khairina, 2022).

Penguatan dan akselerasi peran UMKM menjadi aspek krusial yang tak dapat diabaikan, sebab sektor ini berfungsi sebagai urat nadi dan penopang utama kestabilan ekonomi global. UMKM bahkan menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional, sebagaimana terbukti pada krisis moneter 1997-1998 ketika sektor ini tetap bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa (Yuniarti, 2023). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,

UMKM mendominasi hampir seluruh aktivitas ekonomi nasional dengan proporsi mencapai 99% dari total unit usaha, serta menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi luar biasa hingga 96% dari total pekerja di Indonesia. UMKM telah bertransformasi menjadi salah satu pilar perekonomian Indonesia. Pada saat krisis akibat pandemi Covid-19 UMKM terbukti mampu bertahan terhadap krisis, bahkan menjadi pemacu bagi pemulihan perekonomian di Indonesia.

Bagi UMKM iklim usaha yang kondusif merupakan hal yang penting agar bisa bersaing dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Iklim usaha yang kondusif mengarah kepada munculnya kebijakan pemerintah tentang kepemilikan perijinan yang lengkap dan legal bagi suatu usaha. Perijinan ini memberikan jaminan perlindungan hukum, memudahkan pengembangan usaha, membantu pemasaran usaha baik pemasaran dalam negeri maupun pemasaran luar negeri, juga dapat memudahkan akses pembiayaan dan mempermudah mendapat pendampingan dari pemerintah (Kusmanto et al., 2019). Ada 2 jenis legalitas yang harus diurus oleh UMKM, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).

NIB adalah nomor identitas bagi pelaku usaha yang disesuaikan dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan untuk memproduksi barang atau jasa. NIB selain berfungsi

sebagai nomor identitas juga berlaku sebagai T Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (TPI) dan Akses Kepabeian bagi perusahaan yang melakukan ekspor impor. Untuk mendapatkan NIB, UMKM perlu mendaftarkan usahanya secara resmi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

OSS merupakan izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Peraturan Pemerintah Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, 2018).

NIB merupakan bukti legalitas usaha bagi pelaku UMKM, di samping itu NIB juga sebagai titik awal untuk mengurus izin yang lain termasuk P-IRT.

Selain NIB UMKM juga perlu mempunyai Sertifikat P-IRT, yaitu bentuk legalitas bagi industri rumahan yang memproduksi makanan dan minuman, namun hanya diperuntukkan bagi produk olahan pangan yang dikategorikan berisiko rendah terhadap kesehatan dan keamanan konsumen. Izin ini dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan setempat serta Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas persetujuan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta memperoleh izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menurut Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (2014) disebutkan izin usaha dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Pelaku usaha UMKM nampak enggan untuk mengurus izin legalitas usahanya, kemungkinan penyebabnya karena para pelaku usaha belum memahami manfaat yang diperoleh jika usahanya telah memiliki izin resmi. Beberapa manfaat yang bisa diterima oleh pelaku usaha diantaranya adalah mempermudah untuk mendapatkan tambahan modal melalui kemudahan memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), memudahkan pelaku usaha untuk mengakses hal-hal yang terkait bidang administrasi, tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah dan memperoleh kemudahan dalam memasuki atau bergabung dengan komunitas resmi.

Pelaku usaha UMKM nampak enggan untuk mengurus izin legalitas usahanya, kemungkinan para pelaku usaha belum memahami manfaat yang diperoleh jika usahanya telah memiliki izin resmi. Beberapa manfaat yang bisa diterima oleh pelaku usaha diantaranya adalah mempermudah untuk mendapatkan tambahan modal melalui kemudahan memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), memudahkan pelaku usaha untuk mengakses hal-hal yang terkait bidang administrasi, tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah dan memperoleh kemudahan dalam memasuki atau bergabung dengan komunitas resmi.

Hartono et al. (2023) melakukan Pengabdian Masyarakat berupa pendampingan pengurusan NIB dan PIRT bagi UMKM di kota Blitar. Dengan adanya pendampingan pengurusan izin, pelaku UMKM merasa terbantu dalam pengurusan izin sehingga para pelaku usaha dapat memperoleh izin usaha. Pengabdian Masyarakat terkait pendampingan pengurusan NIB juga pernah dilakukan oleh (Putra et al., 2022). Pendampingan UMKM dilakukan di Kelurahan Tlumpu, Blitar. Setelah pendampingan dilakukan, pelaku usaha memahami betapa pentingnya memiliki izin

usaha, pelaku usaha merasa terlindungi dan memiliki akses dalam mendapatkan tambahan modal. Sementara itu Diana et al. (2022) melakukan pendampingan serupa di UMKM Kota Blitar. Hasil pengabdian menunjukkan pelaku usaha merasakan manfaat dengan adanya izin usaha, pelaku usaha merasa lebih mudah dalam mengembangkan usahanya. Pengabdian kepada Masyarakat di Kota Nganjuk juga pernah dilakukan oleh Putri & Pertiwi (2023). Kesimpulan yang diperoleh dari pengabdian tersebut adalah : beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat pelaku usaha untuk melegalkan usahanya karena Sebagian pelaku usaha adalah lansia yang tidak terlalu melek teknologi.

Kelurahan Ngestiharjo merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul, di Kelurahan ini sebagian besar pelaku usaha UMKM dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Dari survey awal yang dilakukan diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha UMKM belum memiliki izin usaha.

Atas dasar itulah maka dipandang perlu untuk mengedukasi pelaku usaha UMKM di Kelurahan Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta tentang pentingnya memiliki izin usaha. Selanjutnya pelaku usaha perlu didampingi dalam pengurusan izin usaha dalam hal ini untuk pembuatan Nomor Induk Usaha dan pengurusan sertifikat P-IRT. NIB merupakan izin usaha yang sangat penting dan menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk dalam pengurusan sertifikat halal. Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB artinya usahanya sudah merupakan usaha formal yang terdaftar dalam database. Database ini merupakan pintu untuk lebih memudahkan dalam pengembangan usahanya. Sedangkan P-IRT adalah izin usaha untuk produk pangan. Izin PIRT bisa memberikan jaminan kepada Masyarakat bahwa produk tersebut layak untuk dikonsumsi, sehingga Masyarakat merasa aman untuk mengonsumsi produk tersebut. Kepemilikan NIB dan P-IRT dimaksudkan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing usaha dan selanjutnya dapat mengembangkan usahanya.

KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan legalitas usaha, terutama yang berkaitan dengan UMKM

Pengertian Legalitas Usaha

Lingkungan bisnis pada saat ini dalam kondisi semakin ketat intensitas dan luasnya persaingan yang terjadi. Hal itu berarti seorang pelaku bisnis tidak hanya bersaing dengan pelaku bisnis yang lain dengan produk sejenis pada industri yang sama, tetapi juga harus bersaing dengan pelaku bisnis yang menghasilkan produk yang mempunyai manfaat atau fungsional produk yang mirip dengan produknya, utamanya dengan produk yang bersifat saling menggantikan antara suatu produk dengan produk yang lainnya (substitusi), atau bahkan saling melengkapi antara produk (komplementer). Sebagai contoh produk telur asin tidak hanya bersaing dengan produk sayuran sebagai lauk untuk makan makanan utama (produk komplementer), tetapi juga harus bersaing juga dengan ayam goreng sebagai produk substitusi dari telur asin tersebut.

Intensitas dan luasnya persaingan tersebut dalam konteks yang lebih luas dapat meliputi area regional, nasional, internasional, bahkan global. Persaingan pada tingkat area regional meliputi lingkup sesama produsen sejenis dengan tetangga, sebelah toko, antar kampung, bahkan antar kabupaten atau provinsi yang sama. Persaingan tingkat area nasional meliputi persaingan produk yang melibatkan

produsen 2 provinsi atau lebih dari suatu negara, misalnya di Indonesia. Sedangkan persaingan tingkat area internasional persaingan antar produsen yang meliputi satu atau beberapa negara, sementara persaingan global melibatkan produsen yang menghasilkan produk dari banyak negara dan atau melaksanakan aktifitas perusahaan di banyak negara di dunia ini.

Mengingat ketatnya intensitas dan luasnya persaingan tersebut legalitas usaha bagi produsen yang bergerak pada tingkatan usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi suatu faktor yang penting bagi keberadaan, pemberdayaan, dan perkembangan bisnis mereka (Asyraf dkk, 2024). Legalitas usaha atau sering disebut sebagai izin usaha adalah bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha (Oktaviani & Yasa, 2022; Anggraeni, 2022; Soimah & Imelda, 2023). Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa legalitas bermanfaat sebagai identitas diri bagi pelaksana usaha, syarat untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, sebagai daya saing sampai area pasar global, jaminan risiko dan menimbulkan kepercayaan bagi pembeli atau pelanggan, perlindungan hukum antar pihak, syarat untuk memperoleh pinjaman atau tambahan modal, atau pendampingan, pelatihan, dan pengembangan diri dari pemerintah. Karena itu legalitas juga harus sah menurut undang-undang dan peraturan dimana perusahaan dilengkapi dengan berbagai dokumen sehingga sah di mata Pemerintah (Indrawati dkk, 2024).

Sementara itu, secara lebih rinci Hutagalung & Parhusip (2024) menunjukkan manfaat adanya legalitas usaha dan dilengkapi oleh Privy (2024) dan Rifda (2022). Manfaat tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Kepemilikan dokumen legalitas, seperti akta pendirian usaha, berfungsi sebagai landasan hukum yang kokoh bagi keberlangsungan bisnis. Legalitas tersebut menjadi tameng perlindungan dalam menghadapi potensi permasalahan hukum, sengketa komersial, maupun klaim dari pihak ketiga, sehingga memastikan stabilitas dan kesinambungan kegiatan operasional perusahaan.

2. Kepercayaan Mitra Bisnis dan Klien

Kelengkapan dokumen legalitas mencerminkan bahwa bisnis dijalankan secara sah, transparan, dan profesional. Kredibilitas ini memperkuat reputasi di mata mitra, klien, serta calon pelanggan, sehingga membuka peluang lebih besar untuk menjalin kemitraan strategis, memperluas jaringan usaha, serta memperkuat posisi merek di pasar.

3. Akses terhadap Sumber Pembiayaan

Lembaga keuangan dan perbankan cenderung lebih percaya kepada entitas usaha yang memiliki dokumen legalitas lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, bisnis berpeluang lebih besar memperoleh dukungan pendanaan, baik dalam bentuk pinjaman, investasi, maupun fasilitas pembiayaan lain guna memperluas kapasitas usaha dan meningkatkan aset perusahaan.

4. Kepastian Operasional

Legalitas yang sah memberikan jaminan operasional yang stabil dan terlindungi secara hukum. Dengan dokumen yang lengkap, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnis tanpa kekhawatiran terhadap potensi gangguan atau tindakan hukum dari otoritas berwenang, sehingga memungkinkan fokus penuh pada strategi pengembangan dan pencapaian target bisnis.

5. Kepatuhan terhadap Regulasi

Menjalankan bisnis secara legal berarti berkomitmen pada pemenuhan seluruh kewajiban hukum yang berlaku. Dokumen legalitas berperan sebagai bukti kepatuhan terhadap regulasi pemerintah serta lembaga terkait, sekaligus meminimalkan risiko terkena sanksi, denda, atau permasalahan hukum akibat pelanggaran administratif.

6. Perluasan Peluang Bisnis

Keberadaan dokumen legalitas yang valid menjadi kunci pembuka akses menuju peluang bisnis yang lebih luas, seperti partisipasi dalam tender proyek pemerintah, kolaborasi dengan perusahaan berskala besar, atau pengembangan kemitraan strategis lintas sektor. Legalitas yang terjamin memperkuat kepercayaan pihak eksternal bahwa bisnis memiliki kredibilitas dan kelayakan untuk berperan dalam proyek-proyek bernilai tinggi.

7. Sarana Promosi

Di samping itu, legalitas juga bisa menjadi sarana promosi bisnis, karena bisnis yang sudah legal tidak akan membuat perusahaan menjadi was-was ketika berhubungan atau bertransaksi dengan pihak lain.

Mengingat banyaknya manfaat yang bisa diperoleh di atas, maka pengurusan legalitas usaha menjadi suatu keniscayaan bagi perusahaan dan pelaku UMKM. Adapun beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan agar pengurusan legalitas usaha tersebut adalah sebagai berikut (Kemenkopukm, 2022; Hutagalung & Parhusip, 2024; Privy (2024):

1. Akta Pendirian Usaha

Akta pendirian usaha berfungsi sebagai instrumen hukum yang menegaskan keberadaan sah suatu entitas bisnis. Dokumen ini disusun dan disahkan di hadapan notaris, memuat rincian fundamental seperti identitas para pendiri, orientasi dan tujuan komersial, struktur permodalan, komposisi kepengurusan, serta ketentuan dasar yang menjadi pedoman penyelenggaraan operasional perusahaan.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha

NPWP Badan Usaha merupakan identitas resmi perpajakan bagi suatu entitas bisnis yang berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan hukum fiskal. Kepemilikan NPWP tidak hanya menjadi kewajiban legal, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk mengikuti tender proyek pemerintah serta menjalankan kegiatan usaha secara sah dan akuntabel di mata hukum.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan dokumen legal yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa. Dikeluarkan oleh pemerintah daerah, SIUP berfungsi sebagai bukti pengesahan bahwa kegiatan usaha tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain menjadi dasar registrasi perusahaan, SIUP juga diperlukan dalam pembukaan rekening bank atas nama perusahaan serta berbagai proses administratif lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009, klasifikasi SIUP ditentukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

Skala Usaha: SIUP diterbitkan untuk berbagai kategori, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Perbedaan skala ini menentukan kompleksitas persyaratan dan prosedur perizinan yang harus dipenuhi.

Bidang Usaha: Jenis barang atau jasa yang diperdagangkan menjadi dasar pengelompokan izin, seperti SIUP perdagangan umum, perdagangan khusus (contohnya bahan kimia), maupun perdagangan eceran.

Bentuk Usaha: SIUP dapat diterbitkan bagi berbagai bentuk badan usaha, termasuk perorangan, badan hukum (PT, CV), maupun koperasi.

4. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berfungsi sebagai bukti bahwa lokasi operasional suatu bisnis telah sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah yang berlaku. Dokumen ini penting untuk menjamin legalitas keberadaan usaha di suatu wilayah serta mencegah potensi hambatan administratif atau hukum dari otoritas berwenang. Selain itu, SITU juga merupakan salah satu dokumen pendukung dalam perpanjangan SIUP maupun pengajuan izin usaha baru.

5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) adalah dokumen resmi yang menegaskan alamat legal dan keberadaan fisik perusahaan di suatu lokasi tertentu. SKDP sering menjadi persyaratan administratif dalam pengajuan izin usaha lain, kerja sama bisnis, serta proses tender proyek. Dokumen ini memperkuat kredibilitas dan transparansi perusahaan di hadapan mitra maupun instansi pemerintah.

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / Nomor Induk Berusaha (NIB)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) merupakan bukti bahwa suatu entitas usaha telah terdaftar secara sah di sistem administrasi negara. Namun, dalam regulasi terbaru, TDP telah digantikan oleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB kini berfungsi ganda sebagai pengesahan legalitas usaha sekaligus izin komersial yang disesuaikan dengan bidang operasionalnya. Dokumen ini menjadi identitas utama perusahaan dalam berbagai aktivitas dan transaksi bisnis resmi.

7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) merupakan bentuk pengakuan legalitas bagi pelaku usaha perorangan atau badan usaha berskala mikro dan kecil. Dokumen ini diterbitkan dalam satu lembar sederhana, namun memiliki kekuatan hukum yang sah untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki izin resmi dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

8. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas Merek Dagang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas merek dagang memberikan perlindungan hukum eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Hak ini memungkinkan pemilik untuk menggunakan, melisensikan, atau memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Perlindungan tersebut diberikan oleh negara sebagai pengakuan atas orisinalitas dan identitas merek yang dimiliki oleh pelaku usaha, sehingga mencegah penyalahgunaan atau peniruan oleh pihak lain.

9. Izin Khusus Sesuai Bidang Usaha

Selain dokumen legalitas umum yang telah disebutkan, terdapat pula jenis izin khusus yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan karakteristik dan sektor industrinya, seperti izin edar. Izin ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian agar kegiatan bisnis berjalan selaras dengan ketentuan regulasi yang berlaku di bidangnya masing-masing. Kepemilikan izin khusus tersebut juga menjadi faktor krusial dalam menjamin keberlangsungan dan kredibilitas operasional perusahaan di mata otoritas maupun masyarakat. Izin edar ini harus diperoleh demi legalitas produk untuk dikonsumsi langsung

oleh konsumen. Izin edar merupakan bentuk legalitas yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara sah di ruang publik. Bagi pelaku UMKM terdapat tiga jenis izin edar utama yang dapat diajukan sesuai dengan karakteristik produk dan ketentuan regulasi yang berlaku, yaitu:

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

SPP-IRT, atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, adalah bentuk jaminan tertulis yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat sebagai bukti bahwa pelaku usaha rumah tangga telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan dalam proses produksi maupun distribusi produk pangan olahan. Sertifikat ini menjadi dasar hukum bagi industri pangan rumahan untuk dapat beroperasi dan mengedarkan produknya secara legal di pasaran.

Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan persetujuan dari LPPOM MUI, yang berfungsi memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai prinsip syariat Islam. Sertifikasi ini menjadi salah satu prasyarat penting bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan mendistribusikan produknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Keberadaan sertifikat halal tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan integritas produk.

Izin Edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki mandat dalam pengawasan mutu, keamanan, dan kelayakan obat serta makanan yang beredar di masyarakat. Izin edar dari BPOM menjadi bukti bahwa produk telah melewati proses evaluasi dan pengujian sesuai dengan standar nasional, sehingga layak untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Sertifikasi ini menjadi bentuk pengakuan resmi atas kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi keamanan pangan dan kesehatan publik.

(2) METODE

Lokasi, Waktu, dan Mitra Kegiatan

Kegiatan pertama adalah mendatangi lokasi Kelurahan dan bertemu dengan Lurah Ngestiharjo dan staf kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran UMKM yang tergabung di Kelompok Wanita Tani yang ada di Kelurahan Ngestiharjo Kecamatan Wanisan Kabupaten Bantul, hasil survey digunakan sebagai dasar untuk menetapkan fokus kegiatan yang akan diselesaikan dengan kegiatan pengabdian.

Survey Lokasi ke Kelurahan Ngestiharjo

Pelatihan dan Pendampingan Pengurusan Izin Usaha dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada hari Kamis, 7 Maret 2024 mulai pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Pelatihan ini diikuti oleh 24 wakil kelompok UMKM yang tergabung dalam Kelompok Watita Tani yang ada di Kelurahan Ngestiharjo. Kegiatan dimulai dengan penyampaian prosedur legalitas usaha yang perlu dilakukan oleh pelaku UMKM, manfaat yang bisa diperoleh ketika sudah mempunyai legalitas usaha beserta ilustrasi dan contoh faktual, dan diselingi dengan praktek operasional legalitas usaha. Pemateri dalam pelatihan ini adalah Bapak

Wahyu Triatmojo dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi DIY. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan pendaftaran NIB dan PIRT. Pendaftaran NIB dan PIRT didampingi langsung oleh staf Diskop UKM DIY dan dibantu oleh tim pengabdian.

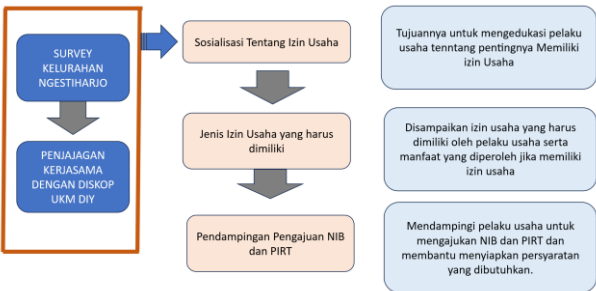
Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, tanya jawab, sharing pengalaman dari peserta, pemutaran video dan praktik pengisian form pendaftaran izin usaha. Dari materi tentang perizinan usaha para peserta mendapatkan pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan peizinan dan pentingnya izin usaha bagi para pelaku usaha. Dalam kegiatan ini turut diberikan pemaparan dan praktik langsung mengenai sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Melalui OSS, seluruh proses perizinan usaha dilaksanakan secara daring dan berlaku bagi seluruh jenis entitas bisnis, baik perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Kehadiran sistem ini telah menghadirkan transformasi mendasar dalam tata kelola perizinan usaha di Indonesia, menjadikannya lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Pada sesi terakhir kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh staf Diskop UKM DIY dan Tim Pengabdian melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk mengajukan pendaftaran NIB dan PIRT melalui website OSS. Sebelum peserta mendaftarkan diri, maka peserta harus mempersiapkan data pribadi, jenis usaha, modal awal dan pendapatan pertahun.

Tahap berikutnya memberikan himbaun dan penekanan untuk memahami dan menambah pendaftaran legalitas usaha yang lain kepada pelaku usaha mengenai manfaat diperolehnya pengakuan dan dokumen-dokumen legalitas usaha tersebut untuk proses pengembangan usahanya juga memudahkan pelaku uaha untuk mengakses hal-hal yang terkait bidang administrasi, tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah dan memperoleh kemudahan dalam memasuki atau bergabung dengan komunitas resmi.

Tahapan Pelaksanaan

Untuk memecahkan permasalahan para pelaku UMKM di Kelurahan Ngestiharjo tentang masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha maka maka pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti yang terlihat di Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Gambar 1 tersebut menunjukkan 2 kelompok kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

Rincian kegiatan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Survey ke pihak terkait yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Mendatangi beberapa pelaku UMKM untuk melakukan konfirmasi informasi yang diperoleh dari Bapak Lurah dan

staf, sekaligus pemetaan ruang lingkup usaha dan rincian kebutuhan pengembangan UMKM di area kelurahan

Dari hasil informasi, konfirmasi, dan pemetaan pengembangan tersebut disimpulkan untuk melakukan penjajakan kerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi DIY, terutama yang berkaitan dengan legalitas usaha pada kelompok UMKM di kelurahan tersebut.

Rencana pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

Penyuluhan tentang penting dan manfaat Perizinan Usaha dengan tujuan untuk mengedukasi pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin usaha, sekaligus syarat dan penyediaan dokumen agar pengurusan izin usaha menjadi mudah dan lancar

Praktek dan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi P-IRT agar tidak hanya berhenti pada tahapan pengetahuan yang mungkin akan segera hilang, tetapi benar-benar terujud dalam bentuk legalitas usaha UMKM di kelurahan tersebut.

(3) PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahap ini merupakan kegiatan awal yang dilaksanakan oleh tim untuk mencari informasi mengenai UMKM yang ada di kelurahan tersebut dan bentuk kegiatan apa yang sesuai untuk para UMKM. Kegiatan dilakukan dengan mengadakan pertemuan informal dengan Lurah dan Ulu – Ulu. Ulu – Ulu adalah salah satu unsur pelaksana teknis pembantu Lurah di bidang Pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang. Dari pertemuan tersebut diperoleh informasi bahwa sebagian besar para UMKM belum mempunyai izin usaha dasar, sehingga pelaku UMKM di kelurahan tersebut relatif belum berkembang dengan baik. Informasi tersebut selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada ketua kelompok pelaku UMKM. Hasil wawancara tersebut kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penjajakan kerja sama dengan pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi DIY, yang diwakili oleh Bapak Wahyu Triatmojo.



Gambar 1: Penjelasan Legalitas Usaha

Dari hasil penjajakan kerja sama dapat disepakati pada tahapan pertama akan dilakukan kegiatan legalitas usaha. Di antara berbagai kemungkinan pengurusan legalitas usaha yang ditunjukkan oleh Hutagalung & Parhusip (2024), Privy (2024), Kemenkopukm (2022), dan Rifda (2022), seperti yang telah dijelaskan di atas, kegiatan pengabdian akan dilakukan berupa penyuluhan, praktik, dan pendampingan pembuatan NIB yang dianggap sangat penting, seperti halnya pada kegiatan pendampingan UMKM di tempat yang lain (misalnya Winanti dkk, 2024) ditambah sertifikasi P-IRT.

Pelatihan Perizinan Usaha

Bagi pelaku usaha yang telah memperoleh izin melalui sistem OSS, kegiatan operasional dapat dijalankan dengan rasa aman dan kepastian hukum yang jelas. Legalitas tersebut memberikan pengakuan resmi dari berbagai pihak serta melindungi usaha dari potensi permasalahan atau sanksi hukum yang kerap menimpa bisnis tanpa izin. Dengan demikian, keberadaan OSS tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga memperkuat fondasi legalitas dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha nasional.

Pendampingan Pengajuan Izin Usaha

Ada tiga langkah yang harus dilalui, yaitu :

Langkah pertama adalah pendaftaran akun akses ke OSS sebagai berikut : (1) Membuka laman web <https://oss.go.id>, (2) Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web, (3) Klik “pilih” pada bagian UMKM, (4) Pilih Jenis Pelaku Usaha, (5) isi semua data yang diminta, (6) setelah semua data terisi kemudian klik “Daftar”, dan (6) Akun yang didaftarkan sudah bisa digunakan untuk pembuatan NIB.

Langkah kedua adalah mendaftarkan UMKM untuk mendapatkan NIB sebagai berikut: (1) Mengunjungi situs <https://oss.go.id>, (2) Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha, (3) memasukkan Username atau E-mail dan Password yang sudah didaftarkan, (4) Klik “Perizinan berusaha” dan Klik “Permohonan Baru”, (5) melengkapi data pelaku usaha kemudian Klik “Simpan”, (6) Klik “tambah bidang usaha” kemudian klik tombol “pilih bidang usaha” kemudian isikan data yang diminta, (7) Klik tombol “Detail Usaha” dan isikan data yang diminta, (8) Klik “Tambah Produk/Jasa” dan isikan semua data yang diminta, (9) Setelah semua data terisi klik “Selesai”, (10) Klik “Lanjut” setelah itu centang semua check list yang ada setelah itu klik “Lanjut”, (11) Klik “Terbitkan Perizinan Berusaha” Draft tersebut akan diproses dan harus ditunggu beberapa hari, (12) Kembali login ke website OSS, pilih “Perizinan Usaha” dan Pilih “Permohonan Baru”, (13) Klik opsi “Cetak NIB”, dan (14) NIB sudah berhasil dibuat



Gambar 2: Pendampingan Legalitas Usaha (NIB dan Sertifikasi P-IRT)

(4) PENUTUP

1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha yang berupa NIB dan Sertifikat P-IRT. Dokumen ini bermanfaat untuk proses pengembangan usahanya juga memudahkan pelaku usaha untuk mengakses hal-hal yang terkait bidang administrasi, tepat sasaran dalam memperoleh program pemerintah dan memperoleh kemudahan dalam memasuki atau bergabung dengan komunitas resmi.

2. Peserta pelatihan cukup bersemangat mengikuti kegiatan ini, mereka sangat antusias dalam menerima materi dan pendaftaran NIB dan Sertifikat P-IRT.

3. Jumlah UMKM yang ada di Kelurahan Ngestiharjo yang mempunyai NIB dan Sertifikat P-IRT semakin bertambah, sehingga pelaku UMKM di Kelurahan Ngestiharjo bisa lebih mudah untuk mengembangkan usahanya

SARAN

Selain pelatihan perizinan usaha, UMKM yang tergabung di Kelompok Wanita Tani yang ada di Kelurahan Ngestiharjo perlu juga diberi pelatihan dan pendampingan legalitas usaha yang lain. Pada tahapan berikutnya juga diperlukan pelatihan dan pendampingan di bidang pemasaran, bagaimana cara memasarkan produk untuk jangkauan yang luas, seperti pengetahuan mengenai digital marketing.

(5) UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, atas dukungannya dalam proses pengabdian dan penerbitan artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah dan staf Kelurahan Ngestiharjo, serta Bapak Wahyu Triatmojo yang bersedia menjadi sumber data dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

(6) DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. 1(2). 77-83. <https://ebook.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243/894>
- Asyraf, A. H., Hendrati, I. M., & Wardaya, W. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Mendukung Perkembangan UMKM Kampung Madani Di Kelurahan Jagir Kota Surabaya. *Journal of Human And Education*. 4(4). 127-135. <http://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1163/604>
- Diana, L., Ulum, F., Krisyunto, T., & Abas, B. S. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Usaha Minuman Jahe 3D Family Melalui Online Single Submissoin (OSS). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Karya*, 2(3). 23-29. https://jurnalkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/157/135
- Hartono, A. S., Zeptavio, A. C., Anggraeni, A. D., Arum, D. P., Mardhiyyah, F., & Zain, F. A. (2023). Pendampingan Pengurusan NIB dan PIRR bagi UMKM di Kelurahan Bondogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2). 72-78. <https://journalshub.org/index.php/jpmi/article/view/1855/1859>
- Hutagalung, C. S. I., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 10(12). 98-106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>
- Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryawan, A. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*. 3(1). 1-8. <https://ebook.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725/1054>
- Kemenkopukm. (2022). Apa Saja Dokumen Legalitas Usaha yang Harus Dimiliki?. *Berita SMEsta*. Diakses pada 2

- April 2025 di
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/apa-saja-dokumen-legalitas-usaha-yang-harus-dimiliki>
- Kusmanto, H., & Warjiyo. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Soail*, 11(2). 320-327
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Marthalina, & Khairina, U. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Journal of Community Service and Empowerment*, 2(1). 51-63.
<https://doi.org/10.33701/CC.V2I1.2523>
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10(2). 504-511. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, (2018).
- Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, (2014).
- Privy (2024). Apa Saja Dokumen Legalitas Usaha yang Harus Dimiliki Pebisnis? Diakses pada 2 April 2025 di <https://privy.id/blog/dokumen-legalitas-usaha/>
- Putra, C. A., Aprilla, N. N. A., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui One Single Submission (OSS). *Indonesian Community Journal*, 2(2). 149-157.
<https://ejournal.uniramalang.ac.id/i-com/article/view/1397/848>
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musi Lor Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3). 2009-2016.
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1291/936>
- Rifda. (2022). Apa Itu Legalitas Usaha. Diakses pada 2 April 2025 di <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2022/12/08/apa-itu-legalitas-usaha/>
- Soimah, N., & Imelda, D. Q. (2023). Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM. *Jurnal Benuanta*, 2(1). 21-25.
<https://journal.unikaltar.ac.id/index.php/JB/article/view/47/20>
- Winanti, P. A., Liliana., Putri, K. A., Candra, A. C., & Setiawan, B. (2024). *Jurnal Media Abdimas*. 3(3). 88-95.
<https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/MediaAbdimas/article/view/3759/2840>
- Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec. Majauleng Kab. Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*. 2(1). 299-306.
<https://jerk.in.org/index.php/jerk.in/article/view/177/112>